



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No : 101/Pid.B/2013/PN.SKD

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ZORO SUGIARTO Bin SUPARMAN.**  
Tempat lahir : Jaya Guna (Lampung Timur).  
Umur / tgl lahir : 31 tahun / 20 April 1980.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Tri Sinar, Kec. Marga Tiga, Kab. Lampung Timur.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Tani.  
Pendidikan : SD (lulus)

Terdakwa menghadapi persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

- 1 Penyidik tanggal 05 Maret 2013 No Pol : SP Han/22/III/2013/Reskrim, sejak tanggal 05 Maret 2013 s/d 24 Maret 2013--
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 20 Maret 2013 Nomor B-512/N.8.17/Epp.1/03/2013 sejak tanggal 25 Maret 2013 s/d 03 Mei 2013;
- 3 Penuntut Umum tanggal 30 April 2013 No.Print 413/N.8.17/Epp.2/04/2013, 30 April 2013 s/d 19 Mei 2013;-
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri tanggal 08 Mei 2013 Nomor : 101/Pen.Pid.B/2013/PN.SKD, sejak tanggal 08 Mei 2013 s/d 02 06 Juni 2013;-
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 27 Mei 2013 101/Pid.B/2013/PN.SKD, sejak 07 Juni 2013 s/d 06 Agustus 2013;--  
Pengadilan Negeri Tersebut;  
Telah membaca berkas-berkas dan surat- surat dalam perkara ini;  
Telah mendengar keterangan saksi- saksi dan keterangan terdakwa

Hal 1 dari 19 Halaman Put No : 101/Pid.B/2013/PN.Skd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada hari Rabu Tanggal 26 Juni 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa **ZORO SUGIARTO Bin SUPARMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZORO SUGIARTO Bin SUPARMAN** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum secara lisan menanggapi menyatakan tetap pada tuntutan dan atas hal tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor: Reg. Perkara. PDM-52/SKD/04/2013 tertanggal 01 Mei 2013, yang disusun secara subsidairitas berbunyi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ZORO SUGIARTO Bin SUPARMAN** pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di dusun 02, Desa Jaya Guna, Kec. Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur suatu tempat lain atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan Kejahatan atau**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**untuk sampai ada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----**

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa yang sedang bekerja menimbang Singkong melihat saksi IMAMAD TAKARI Bin JASMANI sedang pergi, kemudian karena merasa rumah saksi IMAMAD TAKARI bin JASMANI alam keadaan sepi maka terdakwa dengan berjalan kaki pergi kerumah saksi IMAMAD TAKARI Bin JASMANI dan sesampainya disana terdakwa kemudian mengawati situasi rumah dengan cara mengintip kedalam rumah. Setelah yakin rumah dalam keadaan sepi maka terdakwa mencongkel daun jendela belakang rumah dengan menggunakan obeng yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan setelah terbuka maka terdakwa meloncat kedalam rumah, sesampainya didalam rumah terdakwa mengambil 1 (satu) unit lapotop warna hitam merk ADVAN dan 1 (satu) unit HP warna hitam merk Nexian milik saksi IMAMAD TAKARI yang disimpan di meja ruang tengah. Selanjutnya setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit lapotop warna hitam merk ADVAN dan 1 (satu) unit HP warna hitam merk Nexian tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya maka terdakwa keluar lewat pintu belakang, kemudian oleh terdakwa 1 (satu) unit lapotop warna hitam merk ADVAN dan 1 (satu) unit HP warna hitam merk Nexian tersebut disimpan dirumah terdakwa.

Bahwa selang 2 (dua) hari kemudian terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit laptop warna hitam merk ADVAN dan 1 (satu) unit HP warna hitam merk Nexian pergi ke tempat saksi M. ANWAR Als. IRUL untuk menawarkan barang tersebut seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun karena curiga saksi M. ANWAR Als. IRUL tidak mau membelinya. Kemudian terdakwa pergi kerumah Saksi KARMADI untuk menumpang Charge 1 (satu) unit lapotop warna hitam merk ADVAN dan 1 (satu) unit HP warna hitam merk Nexian tersebut, setelah selesai mencharge maka ole terdakwa barang tersebut disimpan kembali di rumah terdakwa. Keesok harinya terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit lapotop warna hitam merk ADVAN dan 1 (satu) unit HP warna hitam merk Nexian pergi ke rumah Sdr. ANDIKA Als. ANDI di Bandar lampung untuk menjualnya namun ditengah perjalanan 1 (satu) unit HP warna hitam merk Nexian oleh terdakwa dijual kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Sesampainya di rumah Sdr. ANDIKA als. ANDI kemudian 1 (satu) unit laptop warna

Hal 3 dari 19 Halaman Put No : 101/Pid.B/2013/PN.Skd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam merk ADVAN oleh terdakwa dititipkan kepada Sdr. ANDIKA Als. ANDI untuk dijualkan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit lapotop warna hitam merk ADVAN dan 1 (satu) unit HP warna hitam merk Nexian, saksi IMAMAD TAKARI Bin JASMANI mengalami kerugian yang apabila ditaksir sebesar ± Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP.-----**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah bersumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**1 Keterangan Saksi IMAMAD TAKARI bin JASMANI**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di penyidik dan menyatakan benar semua keterangan yang diberikan;
- Bahwa pada pada hari kamis tanggal 24 Mei 2012 sekira jam 09.00 Wib di rumah saksi Dsn. 02, Ds. Jaya Guna, Kec. Marga Tiga, Kab. Lampung Timur saksi kehilangan 1 (satu) buah laptop Merk “ADVAN” warna hitam dan 1 (satu) unit HandPhone merk Nexian warna hitam yang disimpan di rumah saksi;
- Bahwa orang yang mengambil dengan cara merusak dan mencongkel jendela rumah bagian belakang yang diperkirakan menggunakan obeng;
- Bahwa pada saat kejadian rumah dalam keadaan sepi dan terkunci karena saksi dan saksi Siti Ngarifah pergi bekerja dan ketika saksi masuk rumah sekira pukul 11.00 Wib saksi sudah mendapati jendela belakang terbuka dan pintu belakang rumah;
- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) buah laptop Merk “ADVAN” warna hitam dan 1 (satu) unit HandPhone merk Nexian warna hitam, maka saksi mengalami kerugian yang ditaksir sekira Rp. 4.000.000,- (empat uta rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sebagai pelakunya karena Terdakwa pernah menawarkan Laptop dan HP yang mirip dengan milik saksi yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang, dan Terdakwa pernah menumpang ngecas laptop merk advan di rumah saksi Karyadi;

- Bahwa Terdakwa juga mengakui yang mengambil laptop dan Hp Milik saksi; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

## 2 Keterangan Saksi SITI NGARIFAH Binti ASMADI (Alm),

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di penyidik dan menyatakan benar semua keterangan yang diberikan;
- Bahwa Saksi adalah Istri dari saksi Imamad Takari Bin Jasmani
- Bahwa pada pada hari kamis tanggal 24 Mei 2012 sekira jam 09.00 Wib di rumah saksi Dsn. 02, Ds. Jaya Guna, Kec. Marga Tiga, Kab. Lampung Timur, saksi Imamad Takari Bin Jasmani kehilangan 1 (satu) buah laptop Merk “ADVAN” warna hitam dan 1 (satu) unit HandPhone merk Nexian warna hitam yang disimpan di rumah saksi;
- Bahwa orang yang mengambil dengan cara merusak dan mencongkel jendela rumah bagian belakang yang diperkirakan menggunakan obeng;
- Bahwa pada saat kejadian rumah dalam keadaan sepi dan terkunci karena saksi dan saksi Imamad Takari Bin Jasmani pergi bekerja dan ketika saksi masuk rumah sekira pukul 11.00 Wib saksi sudah mendapati jendela belakang terbuka dan pintu belakang rumah;
- Bahwa akibat kehilangan 1 (satu) buah laptop Merk “ADVAN” warna hitam dan 1 (satu) unit HandPhone merk Nexian warna hitam, maka saksi Imamad Takari Bin Jasmanin mengalami kerugian yang ditaksir sekira Rp. 4.000.000,- (empat uta rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sebagai pelakunya karena Terdakwa pernah menawarkan Laptop dan HP yang mirip dengan milik saksi yang hilang, dan Terdakwa pernah menumpang ngecas laptop merk “ADVAN” di rumah saksi Karyadi;
- Bahwa Terdakwa juga mengakui yang mengambil laptop dan Hp Milik saksi; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

## 3 Keterangan Saksi M. ANWAR als. IRUL Bin TUKIMEN,

Hal 5 dari 19 Halaman Put No : 101/Pid.B/2013/PN.Skd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 26 Mei 2012 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi Desa tri Sinar, Kec. Marga Tiga, kabupaten Lampung Timur untuk menawarkan 1 (satu) unit merk “ADVAN” warna hitam seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Laptop tersebut terdakwa tidak menunjukan secara langsung namun disembunyikan di dalam kaos terdakwa;
- Bahwa karena saksi tidak berminat membeli maka terdakwa kemudian pergi;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, saksi mendengar kabar kejadian pada hari kamis tanggal 24 Mei 2012 sekira jam 09.00 Wib saksi IMAMAD kehilangan 1 (satu) buah laptop Merk “ADVAN” warna hitam dan 1 (satu) unit HandPhone merk Nexian warna hitam
- Bahwa laptop dan HP tersebut hilang di rumah Dsn. 02, Ds. Jaya Guna, Kec. Marga Tiga, Kab. Lampung Timur dan diambil dengan cara merusak dan mencongkel jendela rumah bagian belakang yang diperkirakan menggunakan obeng;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sebagai pelakunya karena Terdakwa pernah menawarkan Laptop dan HP yang mirip dengan milik saksi yang hilang, dan Terdakwa pernah menumpang ngecas laptop merk “ADVAN” di rumah saksi Karyadi dan Terdakwa juga mengakui yang mengambil laptop dan Hp Milik saksi Imamad;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga Laptop dan HP yang hilang milik tersebut;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

#### 4 Keterangan Saksi KARMADI Bin SAMAN,

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 26 Mei 2012 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi Desa Tri Sinar, Kec. Marga Tiga, kabupaten Lampung Timur untuk menumpang mengcharger 1 (satu) buah laptop Merk “ADVAN”

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dan 1 (satu) unit HandPhone merk Nexian warna hitam dan setelah selesai mencharger terdakwa kemudian pergi;

- Bahwa saksi tidak tahu Laptop dan HP milik siapa, tetapi Saksi curiga karena karena ketika Laptop tersebut dinyalakan ternyata ada password dan terdakwa tidak mengetahui kata passwordnya sehingga tidak bisa mengoperasikan laptop tersebut;
- Bahwa ketika saksi pergi ke warung Saksi M. Anwar, ternyata saksi mendapat kabar jika saksi Imamad kehilangan 1 (satu) buah laptop Merk “ADVAN” warna hitam dan 1 (satu) unit HandPhone merk Nexian warna hitam yang mana ciri cirinya mirip dengan yang dibawa terdakwa ke rumah saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

## 5 Keterangan Saksi RIDIANTO Bin SUMARTO,

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 26 Mei 2012 sekira pukul 08.00 Wib saksi melihat terdakwa datang kerumah saksi M. Anwar Desa Tri Sinar, Kec. Marga Tiga, kabupaten Lampung Timur untuk menawarkan 1 (satu) unit merk “ADVAN” warna hitam seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Laptop tersebut terdakwa tidak menunjukan secara langsung namun disembunyikan di dalam kaos terdakwa;
- Bahwa karena saksi M. Anwar tidak berminat membeli maka terdakwa kemudian pergi;
- Bahwa keesok harinya saksi mendengar jika saksi Imamad kehilangan 1 (satu) buah laptop Merk “ADVAN” warna hitam dan 1 (satu) unit HandPhone merk Nexian warna hitam yang mana 1 (satu) buah laptop Merk “ADVAN” warna hitam tersebut mirip ciri-cirinya dengan laptop yang ditawarkan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sekiranya hendak menghadirkan saksi, namun saksi tersebut setelah dipanggil tidak datang menghadap, sehingga keterangan

Hal 7 dari 19 Halaman Put No : 101/Pid.B/2013/PN.Skd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sebagaimana berita Acara penyidikan di bacakan dipersidangan yaitu sebagai berikut :

## 1 Keterangan saksi TUTI ALAWIYAH Binti MAHFUD

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 26 Mei 2012 sekira pukul 08.00 Wib saksi melihat terdakwa datang kerumah saksi Desa Tri Sinar, Kec. Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur untuk menawarkan 1 (satu) unit merk “ADVAN” warna hitam seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada suaminya yaitu saksi M. Anwar;
- Bahwa pada saat terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Laptop tersebut terdakwa tidak menunjukan secara langsung namun disembunyikan di dalam kaos terdakwa;
- Bahwa saksi M. Anwar tidak berminat membeli maka terdakwa kemudian pergi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa

**ZORO SUGIARTO Bin SUPARMAN** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012 sekira jam 09.00 wib terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop Merk “ADVAN” warna hitam yang disimpan di meja ruang tengah dan 1 (satu) unit HandPhone merk Nexian warna hitam yang disimpan di kamar belakang milik saksi Imamad Takari di Desa Jaya Guna, Kec. Marga tiga Kab. Lampung Timur
- Bahwa Terdakwa mengambil tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa rumah saksi Imamad dalam keadaan sepi maka terdakwa dengan membawa obeng pergi kerumah saksi Imamad dan terdakwa mencongkel jendela belakang hingga terbuka;
- Bahwa setelah jendela terbuka maka terdakwa melompat ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah laptop Merk “ADVAN” warna hitam dan 1 (satu) unit HandPhone merk Nexian warna hitam dan keluar rumah melalui pintu belakang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa terdakwa sempat menawarkan 1 (satu) buah laptop Merk “ADVAN” warna hitam kepada saksi M. Anwar seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun saksi M. Anwar tidak berminat;
- Bahwa terdakwa menumpang charger 1 (satu) buah laptop Merk “ADVAN” warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk NEXIAN di rumah saksi Karmadi karena rumah saksi tidak ada listriknya;
- Bahwa karena tidak ada yang mau membeli 1 (satu) buah laptop Merk “ADVAN” warna hitam maka terdakwa pergi ke Kota Bandar Lampung untuk menemui Sdr. Andi dengan maksud untuk menjual 1 (satu) buah laptop Merk “ADVAN” warna hitam kepada Sdr. Andi;
- Bahwa pada waktu di Rajabasa terdakwa yang tidak memegang uang selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) unit HandPhone merk Nexian warna hitam kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah laptop Merk “ADVAN” warna hitam tersebut ada di tangan Sdr. ANDI dan terdakwa sendiri belum mendapat uangnya;
- Bahwa terdakwa mengambil barang karena terdakwa tidak mempunyai uang.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;--

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang diajukan dalam persidangan apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:-

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012 sekira jam 09.00 wib terdakwa melihat rumah saksi Imamad Takari di Desa Jaya Guna, Kec. Marga tiga Kab. Lampung Timur dalam keadaan sepi maka terdakwa dengan membawa obeng pergi kerumah saksi Imamad Takari tersebut dan selanjutnya terdakwa mencongkel jendela belakang hingga terbuka;
- Bahwa setelah jendela terbuka maka terdakwa melompat ke dalam rumah saksi Imamad dan
- Bahwa didalam rumah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop Merk “ADVAN” warna hitam yang disimpan di meja ruang tengah dan 1 (satu) unit HandPhone merk Nexian warna hitam yang disimpan di kamar belakang dan keluar rumah melalui pintu belakang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 26 Mei 2012 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi M. Anwar als. Irul bin Tukimen di Desa tri Sinar, Kec. Marga Tiga, kabupaten Lampung Timur
- Bahwa kedatangan Terdakwa kerumah saksi M. Anwar als Irul tersebut dilihat oleh saksi Tuti Alawiyah Binti Mahfud dan Saksi Saksi Ridianto Bin Sumarto ternyata dengan maksud untuk menawarkan 1 (satu) unit merk “ADVAN” warna hitam seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Anwar als Irul, saksi Tuti Alawiyah Binti Mahfud dan Saksi Saksi Ridianto Bin Sumarto pada saat menawarkan Laptop tersebut, terdakwa tidak menunjukan laptopnya, tetapi laptop tersebut disimpan disembunyikan di dalam kaos terdakwa;
- Bahwa oleh karena saksi M. Anwar tidak berminat membeli maka terdakwa kemudian pergi;
- Bahwa masih pada pada hari sabtu tanggal 26 Mei 2012 pukul 09.00 Wib terdakwa sempat menumpang charger 1 (satu) buah laptop Merk “ADVAN” warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk NEXIAN di rumah saksi Karmadi karena di rumah Terdakwa tidak ada listriknya;
- Bahwa karena tidak ada yang mau membeli 1 (satu) buah laptop Merk “ADVAN” warna hitam maka terdakwa pergi ke Kota Bandar Lampung untuk menemui Sdr. Andi
- Bahwa maksud Terdakwa menemui sdr.Andi adalah untuk menjual 1 (satu) buah laptop Merk “ADVAN” warna hitam kepada Sdr. Andi
- Bahwa 1 (satu) unit HandPhone merk Nexian warna hitam sudah terdakwa jual kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) karena tidak punya uang;
- Bahwa 1 (satu) buah laptop Merk “ADVAN” warna hitam tersebut ada di tangan Sdr. ANDI dan terdakwa sendiri belum mendapat uangnya;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop Merk “ADVAN” warna hitam dan 1 (satu) unit HandPhone merk Nexian warna hitam tanpa izin atau persetujuan dari Saksi Imamad Takari Bin Jasmani selaku pemiliknya.
- Bahwa 1 (satu) buah laptop Merk “ADVAN” warna hitam tersebut ada di tangan Sdr. ANDI dan terdakwa sendiri belum mendapat uangnya;
- Bahwa terdakwa mengambil barang karena tidak mempunyai uang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum No. Reg perkara: PDM- 18/SKD/02/2013 yang dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP.-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP. yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa ;--
- 2 Mengambil Barang Sesuatu
- 3 Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;-
- 4 Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;-
- 5 Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu

## Ad. 1. Barangsiapa :--

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana ;----

Hal 11 dari 19 Halaman Put No : 101/Pid.B/2013/PN.Skd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **ZORO SUGIARTO Bin SUPARMAN** hal ini bersesuaian dengan identitas terdakwa sewaktu Hakim Ketua menanyakan identitasnya, terdakwa juga mengerti dengan dakwaan yang ditujukan kepadanya;---

Menimbang, bahwa dari pengertian barangsiapa yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar yaitu terdakwa **ZORO SUGIARTO Bin SUPARMAN** yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga tidak terjadi error in persona;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi.

## Ad. 2 Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya pada waktu pencurian barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, dan pengambilan telah selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;--

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu barang berwujud atau tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis atau sekurang-kurangnya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);-

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012 sekira jam 09.00 wib terdakwa melihat rumah saksi Imamad Takari di Desa Jaya Guna, Kec. Marga tiga Kab. Lampung Timur dalam keadaan sepi maka terdakwa dengan membawa obeng pergi ke rumah saksi Imamad tersebut dan selanjutnya terdakwa mencongkel jendela belakang hingga terbuka;

Menimbang, bahwa setelah jendela terbuka maka terdakwa melompat ke dalam rumah saksi Imamad dan mengambil 1 (satu) buah laptop Merk "ADVAN" warna hitam yang disimpan di meja ruang tengah dan 1 (satu) unit HandPhone merk Nexian warna hitam yang disimpan di kamar belakang dan keluar rumah melalui pintu belakang;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi Imamad kehilangan 1 (satu) buah laptop Merk "ADVAN" warna hitam dan 1 (satu) unit HandPhone merk Nexian warna hitam dan bila ditaksir akan senilai kurang lebih Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi;--

**Ad. 3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain :-**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil bukan milik dari terdakwa baik sebagian dari barang itu milik terdakwa bersama orang lain ataupun seluruh dari barang tersebut;-----

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012 sekira jam 09.00 wib terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop Merk “ADVAN” warna hitam yang disimpan di meja ruang tengah dan 1 (satu) unit HandPhone merk Nexian warna hitam yang disimpan di kamar belakang rumah saksi Imamad Takari di Desa Jaya Guna, Kec. Marga tiga Kab. Lampung Timur

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi Imamad Takari kehilangan 1 (satu) buah laptop Merk “ADVAN” warna hitam dan 1 (satu) unit HandPhone merk Nexian warna hitam dan bila ditaksir akan senilai kurang lebih Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah laptop Merk “ADVAN” warna hitam dan 1 (satu) unit HandPhone merk Nexian warna hitam yang diambil terdakwa adalah milik Saksi Imamad Takari Bin Jasmani dan bukan milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi.-

**Ad. 4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah pengambilan tersebut dengan sengaja untuk memiliki barang itu dengan cara bertentangan dengan hak orang lain;--

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dari uraian diatas adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu **kehendak** untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang

*Hal 13 dari 19 Halaman Put No : 101/Pid.B/2013/PN.Skd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya dengan cara-cara seperti menggunakan, memakai, menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya. Sehingga yang dimaksud dengan memiliki dengan melawan hak adalah pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki sebab ia bukan pemilik barang tersebut karena hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memilikinya atau pelaku seakan-akan pemilik atau bertindak sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu ;-----

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012 sekira jam 09.00 wib terdakwa melihat rumah saksi Imamad Takari di Desa Jaya Guna, Kec. Marga tiga Kab. Lampung Timur dalam keadaan sepi maka terdakwa dengan membawa obeng pergi kerumah saksi Imamad Takari tersebut dan selanjutnya terdakwa mencongkel jendela belakang hingga terbuka;

Menimbang, bahwa setelah jendela terbuka maka terdakwa melompat ke dalam rumah saksi Imamad dan mengambil 1 (satu) buah laptop Merk “ADVAN” warna hitam yang disimpan di meja ruang tengah dan 1 (satu) unit HandPhone merk Nexian warna hitam yang disimpan di kamar belakang dan keluar rumah melalui pintu belakang;

Menimbang, bahwa pada hari sabtu tanggal 26 Mei 2012 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi M. Anwar als. Irul bin Tukimen di Desa tri Sinar, Kec. Marga Tiga, kabupaten Lampung Timur

Menimbang, bahwa kedatangan Terdakwa kerumah saksi M.Anwar als Irul tersebut dilihat oleh saksi Tuti Alawiyah Binti Mahfud dan Saksi Saksi Ridianto Bin Sumarto ternyata dengan maksud untuk menawarkan 1 (satu) unit merk “ADVAN” warna hitam seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M.Anwar als Irul, saksi Tuti Alawiyah Binti Mahfud dan Saksi Saksi Ridianto Bin Sumarto pada saat menawarkan Laptop tersebut, terdakwa tidak menunjukkan laptopnya, tetapi laptop tersebut disimpan disembunyikan di dalam kaos terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi M. Anwar tidak berminat membeli maka terdakwa kemudian pergi;

Menimbang, bahwa masih pada pada hari sabtu tanggal 26 Mei 2012 pukul 09.00 Wib terdakwa sempat menumpang charger 1 (satu) buah laptop Merk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ADVAN” warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk NEXIAN di rumah saksi Karmadi karena di rumah Terdakwa tidak ada listriknya;

Menimbang, bahwa karena tidak ada yang mau membeli 1 (satu) buah laptop Merk “ADVAN” warna hitam maka terdakwa pergi ke Kota Bandar Lampung untuk menemui Sdr. Andi dengan maksud untuk menjual 1 (satu) buah laptop Merk “ADVAN” warna hitam kepada Sdr. Andi dan pada waktu di Rajabasa terdakwa yang tidak memegang uang selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) unit HandPhone merk Nexian warna hitam kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah laptop Merk “ADVAN” warna hitam tersebut ada di tangan Sdr. ANDI dan terdakwa sendiri belum mendapat uangnya;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop Merk “ADVAN” warna hitam dan 1 (satu) unit HandPhone merk Nexian warna hitam tanpa izin atau persetujuan dari Saksi Imamad Takari Bin Jasmani selaku pemiliknya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik yang bisa mengalihkan barang-barang tersebut yaitu terbukti sudah menjual 1 (satu) unit HandPhone merk Nexian warna hitam dan berusaha menjual 1 (satu) buah laptop Merk “ADVAN” warna hitam, padahal barang-barang tersebut bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi.--

**Ad. 5. Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim memilih bagian unsur tersebut yang akan disesuaikan dengan perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012 sekira jam 09.00 wib terdakwa melihat rumah saksi Imamad Takari di Desa Jaya Guna, Kec. Marga tiga Kab. Lampung Timur dalam keadaan sepi maka

Hal 15 dari 19 Halaman Put No : 101/Pid.B/2013/PN.Skd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan membawa obeng pergi kerumah saksi Imamad Takari tersebut dan selanjutnya terdakwa mencongkel jendela belakang hingga terbuka;

Menimbang, bahwa setelah jendela terbuka maka terdakwa melompat ke dalam rumah saksi Imamad Takari dan mengambil 1 (satu) buah laptop Merk “ADVAN” warna hitam yang disimpan di meja ruang tengah dan 1 (satu) unit HandPhone merk Nexian warna hitam yang disimpan di kamar belakang dan keluar rumah melalui pintu belakang;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi Imamad Takari kehilangan 1 (satu) buah laptop Merk “ADVAN” warna hitam dan 1 (satu) unit HandPhone merk Nexian warna hitam dan bila ditaksir akan senilai kurang lebih Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis berpendapat untuk sampai ketempat barang yang diambil dengan merusak jendela rumah milik saksi Imamad Takari dan masuk kedalam rumah saksi Imamad Takari dengan memanjat rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi.--

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP**, maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban terhadap perbuatan terdakwa dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;--

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak hadir barang bukti ke depan persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada pengajuan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;--

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;--

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagai berikut:

### HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :-

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

### HAL-HAL YANG MERINGANKAN :-

- Terdakwa mengaku dan berterus terang dan berlaku sopan sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP, UU no. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.-

Hal 17 dari 19 Halaman Put No : 101/Pid.B/2013/PN.Skd



**MENGADILI :**

- 1 Menyatakan Terdakwa **ZORO SUGIARTO Bin SUPARMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-
- 5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-(dua ribu rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana pada hari RABU tanggal 26 Juni 2013 oleh Kami KABUL IRIANTO, SH. MHum sebagai Hakim Ketua Majelis, WASIS PRIYANTO, SH. MH dan RIA AGUSTIEN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada RABU tanggal 03 Juli 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh KABUL IRIANTO, SH. MHum sebagai Hakim Ketua Majelis, ITA DENIE SETIYAWATY, SH dan WASIS PRIYANTO, SH, MH sebagai hakim-hakim Anggota, dibantu oleh MASHURI, SH, MH Panitera Pengganti, dihadiri YOGI ANDIAWAN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

1. ITA DENIE SETIYAWATY, SH

KABUL IRIANTO, SH. MHum

dto

2. WASIS PRIYANTO, SH, MH

Panitera Pengganti



dto

MASHURI, SH, MH

**Sukadana, 16 Juli 2013**  
**UNTUK SALINAN RESMI:**  
Panitera/Sekretaris  
Pengadilan Negeri Sukadana,

**Drs. SAMSIR, S.H., M.H**  
Nip. 19620414 198303 1 006

Hal 19 dari 19 Halaman Put No : 101/Pid.B/2013/PN.Skd